**ABSTRAK**

Tesis ini berjudul **”*Studi Hadis-Hadis Tentang Aqiqah”*** oleh Pajar Ritonga NIM: 088111601. Konsentrasi Tafsir Hadis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang.

Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis yang berbicara tentang hukum aqiqah, waktu pelaksanakan aqiqah*,* jenis binatang aqiqah*,* dan jumlahbinatang aqiqah, apakah kedudukannya *maqbūl* atau *mardūd* sehingga dapat diambil kesimpulan untuk bisa diyakini serta dapat dijadikan *hujjah.* Karena hadis*-*hadis yang menjelaskan tentang hukum aqiqah, waktu pelaksanakan aqiqah*,* jenis binatang aqiqah*,* dan jumlahbinatang aqiqah, melahirkan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat umum.

Pada dasarnya ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum aqiqah, waktu pelaksanakan aqiqah*,* jenis binatang aqiqah*,* dan jumlahbinatang aqiqah yaitu melalui riwayat *Al-Bukhâri*, *Abū Dâwud, al-Nasâ`i, al-Tirmîdzi, Ibn Majah, al-Dârimiy, Imam Mâlik, Ahmad bin Hanbal, dan Baihaqi*. Kemudian untuk membuktikan ke*shahîh*an hadis*-*hadis tersebut baik secara *sanad* maupun *matan* penulis melakukan metode *takhrîj al-hadîts.*

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap jalur sanad hadis yang berbicara tentang hukum aqiqah, maka dapat penulis tegaskan bahwa hadis tersebut berkualitas *shahîh* dan dapat diyakini serta bisa dijadikan *hujjah*. Jalur sanad hadis yang berbicara tentang aqiqahpada hari ketujuh, hari keempat belas dan hari kedua puluh satu dari kelahiran anak berkualitas *shahîh* dan dapat diyakini serta bisa dijadikan *hujjah.* Jalur sanad hadis yang berbicara tentang aqiqah setelah dewasa, maka dapat penulis tegaskan bahwa hadis tersebut berkualitas *mardud* dan tidak dapat diyakini serta tidak bisa dijadikan *hujjah.* Karena hadis-hadis tersebut tidak memenuhi syarat-syarat hadis *maqbul*. Jalur sanad hadis yang berbicara tentang jenis binatang aqiqah itu boleh selain kambing/domba adalah tidak *shahîh.* Jalur hadis yang berbicara tentang tentang jenis binatang aqiqah itu berupa kambing/domba adalah *shahîh*. Jalur sanadhadis yang membawa informasi tentang jumlahbinatang aqiqah bagi laki-laki dan perempuan satu ekor kambing adalah *mursal,* sedangkan jalur *sanad* hadis yang membawa informasi tentang jumlahhewan aqiqah bagi laki-laki dua ekor kambing dan bagi perempuan satu ekor kambing adalah *shahîh.*

Dari penelitian tentang hukum aqiqah dapat penulis tegaskan bahwa hukum mengaqiqahkan anak adalah *sunnah muakkad.* Sementara penyembelihan binatang aqiqah yang paling utama adalah hari ketujuh, hari keempat belas dan hari kedua puluh satu. Adapun setelah anak dewasa tidak ada aqiqah..

Tentang jenis kambing dalam hadisaqiqah sangat diwarnai oleh nilai-nilai kultural dan komoditi pada umumnya penduduk Arab masa itu. Oleh karena itu, aqiqah dengan binatang kambing bukan merupakan essensi, namun suatu keutamaan bila mampu melakukan yang lebih bahkan bila seseorang yang memiliki kelebihan harta hendak menyembelih lembu/kerbau, merupakan hal yang tidak dihalang-halangi dalam Islam. Demikian pula dengan jumlah hewan yang disembelih, ketentuan dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor bagi anak perempuan tidak harus dipahami secara kaku, melainkan dipahami sebagai dampak kultural awal Islam yang baru memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga mereka yang hendak menyembelih satu ekor kambing untuk anak laki-lakinya sudah cukup.